



PUTUSAN

Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhamad Rizaldi Husain Bin Muhammad Husni Tambrin;
2. Tempat lahir : Birayang;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun /24 Oktober 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gerilya H. Hasan Basri Rt. 005 Rw. 002
Kelurahan Birayang Kecamatan Batang Alai Selatan
Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara pada tanggal:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Barabai sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan 12 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Achmad Gazali Noor, SH, Advokat-Penasihat Hukum pada Kantor Achmad Gazali Noor, SH & Rekan yang beralamat di Jalan Surapati Komplek Melati I Nomor 60, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Brb tertanggal 20 Desember 2021;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Brb tanggal 13 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Brb tanggal 13 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD RIZALDI HUSAIN Bin MUHAMMAD HUSNI TAMBRIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika; Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika "Dakwaam Primair";
2. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair dimaksud;
3. Menyatakan MUHAMAD RIZALDI HUSAIN Bin MUHAMMAD HUSNI TAMBRIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika; Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika "Dakwaam Subsidiar";
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMAD RIZALDI HUSAIN Bin MUHAMMAD HUSNI TAMBRIN berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.107.500.000,- (Satu Milyar Seratus Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan 3 (tiga) lembar plasti klip warna bening dengan berat bruto 2,25 (dua koma dua lima) gram dan 1 (satu) buah serok yang terbuat dari sedotan warna bening;
- 1 (satu) buah serok yang terbuat dari sedotan warna bening;
- Uang tunai sebesar Rp 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan sabu-sabu;
- 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna hitam merah dengan menggunakan kartu SIM Telkomsel dengan nomor 0813 5151 0945 yang dipegang atau dikuasainya;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda PCX warna hitam dengan No.Pol. DA 2078 ER lengkap dengan STNK sepeda motor merek Honda PCX V1J02Q32L0 A/T, tahun 2021, warna hitam, nomor rangka : MH1KF2114MK466724, nomor mesin : KF21E1465337, No.Pol. DA 2078 ER atas nama MUHAMAD WAHDIANOR lengkap dengan SKPD-nya;

Dipergunakan dalam perkara lain yakni saksi MUHAMMAD ADI CAHYADI Als. APOY Bin MUHAMMAD DALIN;

7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa MUHAMAD RIZALDI HUSAIN Bin MUHAMMAD HUSNI TAMBRIN bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD ADI CAHYADI Als. APOY Bin MUHAMMAD DALIN (dalam Penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira jam 00.10 Wita atau setidaknya di suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Gerilya H. Hasan Basri RT. 006 RW. 002 Kelurahan Birayang Kecamatan

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Brb



Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika; Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain;

- Berawal pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira jam 12.00 Wita, ada beberapa calon pembeli datang mau membeli sabu-sabu kepada terdakwa, karena sabu-sabu yang ada pada terdakwa sudah habis maka calon pembeli sabu-sabu tersebut memberikan uang pembeliannya terlebih dahulu kepada terdakwa yang nantinya terdakwa akan menyerahkan sabu-sabu kepada calon pembeli setelah sabu-sabunya sudah tersedia. Dari beberapa orang calon pembeli sabu-sabu yang sudah memesan dan menyerahkan uang pembelian kepada terdakwa di antaranya bernama DANI warga Desa Lok Besar Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang sudah memesan sabu-sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah). Selain DANI, ada 3 orang calon pembeli yang sudah menyerahkan uang untuk memesan sabu-sabu dari terdakwa namun terdakwa tidak mengetahui namanya, masing-masing memesan sebanyak 1 (satu) paket dengan harga yang bervariasi yaitu 1 (satu) paket seharga Rp 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), 1 (satu) paket seharga Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah), dan ada 1 (satu) paket seharga Rp 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Setelah uang calon pembeli yang memesan sabu-sabu sebanyak Rp 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) sudah terkumpul, kemudian sekira jam 17.00 Wita masih di hari Rabu dan tanggal 06 Oktober 2021 terdakwa menghubungi saksi MUHAMMAD ADI CAHYADI Als. APOY dengan meminjam handphone milik orang lain. dalam komunikasinya, terdakwa meminta saksi MUHAMMAD ADI CAHYADI Als. APOY agar menemui terdakwa di jalan umum Desa Lunjuk Kecamatan Batang Alai Selatan. Setelah keduanya bertemu sekira jam 18.00 Wita di tempat yang telah diperjanjikan, terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) kepada saksi MUHAMMAD ADI CAHYADI Als. APOY yang merupakan uang dari calon pembeli yang sudah memesan dan menyerahkan uang pembelian sabu-sabu pada terdakwa. Kemudian terdakwa dan saksi

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ADI CAHYADI Als. APOY berencana akan membeli sabu-sabu dari kenalannya saksi MUHAMMAD ADI CAHYADI Als. APOY yang bernama BUDI, lalu saksi MUHAMMAD ADI CAHYADI Als. APOY menghubungi BUDI dengan menggunakan handphone miliknya merek VIVO warna hitam merah dengan menggunakan kartu SIM Telkomsel dengan nomor 0813 5151 0945 melalui aplikasi sosmed Whatsapp (WA) dengan nomor tujuan 0822 5384 5219. dalam komunikasi antara saksi MUHAMMAD ADI CAHYADI Als. APOY dan BUDI melalui aplikasi sosmed WA, saksi MUHAMMAD ADI CAHYADI Als. APOY memesan sabu-sabu sebanyak 1,00 (satu koma nol-nol) gram seharga Rp 1.400.000,- (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) kepada BUDI, lalu saksi MUHAMMAD ADI CAHYADI Als. APOY dan BUDI bersepakat untuk tempat transaksinya di jalan umum Desa Lunjuk Kecamatan Batang Alai Selata Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Kemudian saksi MUHAMMAD ADI CAHYADI Als. APOY langsung berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda PCX warna hitam dengan No.Pol. DA 2078 ER miliknya sendiri menemui penjual (BUDI) di tempat transaksi yang telah disepakati sebelumnya. Transaksi antara saksi MUHAMMAD ADI CAHYADI Als. APOY dan penjual (BUDI) dilakukan secara bertatap muka langsung, untuk pembayarannya dilakukan secara tunai dan sisa uangnya sebesar Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) akan dibayarkan kepada penjual nanti setelah sabu-sabu seluruhnya atau sebagian laku terjual. Kemudian sekira jam 20.00 Wita masih pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021, terdakwa kembali bertemu dengan saksi MUHAMMAD ADI CAHYADI Als. APOY di jalan umum Desa Lunjuk Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, saksi MUHAMMAD ADI CAHYADI Als. APOY ada menyerahkan sabu-sabu sebanyak \pm 1,00 (satu koma nol-nol) gram kepada terdakwa. Kemudian terdakwa dan saksi MUHAMMAD ADI CAHYADI Als. APOY mencari tempat untuk bersana-sama mengkonsumsi sabu-sabu tepatnya di dalam sebuah pondok. Setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu terdakwa dan saksi MUHAMMAD ADI CAHYADI Als. APOY berangkat menuju rumah saksi M. HADRIANSYAH yang beralamat di Jl. Gerilya H. Hasan Basri RT. 006 RW 002 Kelurahan Birayang Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupten Hulu Sungai Tengah, di tempat tersebut tepatnya di teras rumah saksi M. HADRIANSYAH terdakwa membagi sabu-sabu menjadi 9 (sembilan) paket yang siap jual dengan menakarnya menggunakan 1 (satu) buah serok yang terbuat dari sedotan

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna bening dan mengukur beratnya dengan dikira-kira saja, dari tiap-tiap paket tersebut selanjutnya dibuat menjadi gulungan kecil dan untuk perekatnya tiap-tiap sisinya dibakar dengan menggunakan korek api gas agar lengket setelah itu dimasukkan kembali ke dalam plastik klip warna bening. Kemudian sabu-sabu sudah terbagi ke dalam paketan yang siap jual, di antaranya harga Rp 150.000, (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) paket, harga Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) sebanyak 5 (lima) paket, dan harga Rp 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) paket. Selanjutnya terdakwa dan saksi MUHAMMAD ADI CAHYADI menunggu calon pembeli datang membeli sabu-sabu di teras rumah saksi M. HADRIANSYAH Bin ASRUN. Kemudian tidak berapa lama datang orang yang membeli sabu-sabu dengan harga Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah), lalu datang lagi seseorang yang tidak diketahui namanya namun sering membeli sabu-sabu kepada terdakwa maupun kepada saksi MUHAMMAD ADI CAHYADI, pembeli itu membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Yang menyerahkan sabu-sabu dan menerima uang pembelian adalah terdakwa karena saat itu saksi MUHAMMAD ADI CAHYADI sedang bermain game on line, sedangkan keuntungan yang akan diperoleh terdakwa dan saksi MUHAMMAD ADI CAHYADI apabila dapat menjual sabu-sabu seberat $\pm 1,00$ (satu koma nol-nol) gram dengan modal sebesar Rp 1.400.000,- (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) maka dari hasil penjualan tersebut mereka mendapat untung sebesar Rp 1.100.00,- (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah), yang akan dibagi sesuai dengan besaran modal yang digunakan untuk membeli sabu-sabu tersebut, dan selanjutnya akan dipergunakan untuk memenuhi keperluan sehari-hari. Kemudian memasuki hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira jam 00.10 Wita datanglah RIZKY HIDAYAT Bin BASERUN dan saksi MUHAMMAD FADLI ACHSANUDDIN Bin FAUZI A dan anggota lainnya dari Sat.Res.Nar Kepolisian Resor Hulu Sungai karena dalam rangka menindak-lanjudi laporan masyarakat tentang peredaran gelap Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi MUHAMMAD ADI CAHYADI Als. APOY, lalu melakukan penangkapan serta penggeledahan di badan, pakaian, dan tempat terhadap terdakwa dan saksi MUHAMMAD ADI CAHYADI Als. APOY. Pihak Sat.Res.Nar Kepolisian Resor Hulu Sungai Tengah dengan disaksikan oleh saksi M. HADRIANSYAH berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa :

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan 3 (tiga) lembar plasti klip warna bening dengan berat bruto 2,25 (dua koma dua lima) gram dan 1 (satu) buah serok yang terbuat dari sedotan warna bening di atas meja yang terletak di teras rumah tepat di hadapan terdakwa duduk, uang tunai sebesar Rp 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan sabu-sabu di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa saat itu, sedangkan kepemilikannya diakui sebagai milik bersama terdakwa dan saksi MUHAMMAD ADI CAHYADI Als. APOY seluruhnya;
- 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna hitam merah dengan menggunakan kartu SIM Telkomsel dengan nomor 0813 5151 0945 yang dipegang atau dikuasainya, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda PCX warna hitam dengan No.Pol. DA 2078 ER lengkap dengan STNK sepeda motor merek Honda PCX V1J02Q32L0 A/T, tahun 2021, warna hitam, nomor rangka : MH1KF2114MK466724, nomor mesin : KF21E1465337, No.Pol. DA 2078 ER atas nama MUHAMAD WAHDIANOR lengkap dengan SKPD-nya yang terletak di dalam box dari sepeda motor tersebut yang pada saat itu diparkir di halaman rumah saksi M. HADRIANSYAH, sedangkan kepemilikannya diakui oleh saksi MUHAMMAD ADI CAHYADI Als. APOY sebagai miliknya seluruhnya.

Kemudian terdakwa dan saksi saksi MUHAMMAD ADI CAHYADI Als. APOY beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Hulu Sungai Tengah guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan 3 (tiga) lembar plasti klip warna bening dengan berat bruto 2,25 (dua koma dua lima) gram yang berhasil ditemukan dan disita oleh pihak Sat,Res,Narkoba Kepolisian Resor Hulu Sungai Tengah pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira jam 00.10 Wita, di rumah saksi M. HADRIANSYAH di Jl. Gerilya H. Hasan Basri RT. 006 RW. 002 Kelurahan Birayang Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. merupakan sisa sabu-sabu yang belum laku terjual;
- Bahwa terdakwa menawarkan dan menjual sabu-sabu dengan cara pertama-tama sebelumnya terdakwa tawarkan langsung kepada teman-teman terdekat terdakwa yang sering mengkonsumsi sabu-sabu, lalu perihal terdakwa ada menjual sabu-sabu mulai tersebar dan diketahui oleh

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banyak orang yang sering mengkonsumsi sabu-sabu juga. Cara penjualan sabu-sabu terdakwa lakukan dengan cara pembeli sabu-sabu akan datang kepada terdakwa lalu penyerahannya dilakukan di suatu tempat yang telah disepakati bersama oleh terdakwa dengan calon pembeli atau suatu tempat yang tidak jauh dari rumah terdakwa, dan cara pembayarannya secara tunai atau ada juga pembeli yang menyerahkan uang pembeliannya terlebih dulu kepada terdakwa karena persediaan sabu-sabu milik terdakwa sudah habis, sementara terdakwa akan mencarikan bersama saksi MUHAMMAD ADI CAHYADI dan akan menyerahkannya nanti;

- Bahwa terdakwa dan saksi MUHAMMAD ADI CAHYADI telah melakukan transaksi membeli atau menjual sabu-sabu sudah selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi MUHAMMAD ADI CAHYADI menawarkan dan menjual sabu-sabu dengan cara pertama-tama sebelumnya saksi MUHAMMAD ADI CAHYADI tawarkan langsung kepada teman-teman terdekat saksi MUHAMMAD ADI CAHYADI yang sering mengkonsumsi sabu-sabu, lalu perihal saksi MUHAMMAD ADI CAHYADI ada menjual sabu-sabu mulai tersebar dan diketahui oleh banyak orang yang sering mengkonsumsi sabu-sabu juga, sedangkan penjualan sabu-sabu dilakukan oleh saksi MUHAMMAD ADI CAHYADI dengan cara pembeli bertemu langsung dengan saksi MUHAMMAD ADI CAHYADI atau calon pembeli dapat memesan melalui telephone atau chat WA, lalu saksi MUHAMMAD ADI CAHYADI akan menyampaikan kepada terdakwa, nanti terdakwa akan memberikan sabu-sabu kepada saksi MUHAMMAD ADI CAHYADI sesuai dengan permintaan pembelinya dan cara pembayarannya dilakukan secara tunai, jika persediaan sabu-sabu yang ada sudah habis maka calon pembeli dapat memesannya terlebih dahulu dengan menyerahkan uang pembeliannya yang nantinya sabu-sabu yang dipesan oleh calon pembeli tersebut akan dicarikan kemudian, apabila sabu-sabu sudah tersedia maka akan diserahkan kepada pembeli yang sudah membayar dan memesan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi MUHAMMAD ADI CAHYADI berperan dalam mencari penjual sabu-sabu, antara saksi MUHAMMAD ADI CAHYADI dengan penjual sabu-sabu akan bersepakat untuk menentukan tempat transaksi penyerahannya, dalam mengambil sabu-sabu tersebut saksi MUHAMMAD ADI CAHYADI melakukannya sendiri karena terdakwa tidak mengetahui siapa penjualnya, sedangkan untuk membagi dan menjual kembali sabu-sabu dilakukan secara bersama-sama;

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kegiatan mengambil sabu-sabu saksi MUHAMMAD ADI CAHYADI menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda PCX warna hitam dengan No.Pol. DA 2078 ER, sedangkan untuk berkomunikasi dengan penjual dan pembeli sabu-sabu saksi MUHAMMAD ADI CAHYADI menggunakan sarana 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna hitam merah, sedangkan dalam berkomunikasi dengan pembelinya terdakwa tidak menggunakan alat komunikasi karena terdakwa tidak memiliki handphone, pembeli sabu-sabu akan mencari terdakwa untuk bertemu langsung;
- Bahwa selain membeli atau menjual sabu-sabu, terdakwa dan saksi MUHAMMAD ADI CAHYADI juga mengkonsumsi sabu-sabu sudah sejak lama;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Barabai tanggal 07 Oktober 2021 diketahui jika sabu-sabu milik terdakwa dan saksi MUHAMMAD ADI CAHYADI :

Bruto	Asumsi Berat Plastik Kesil	Asumsi Berat Plastik Besar	Disihkan
2,25 gram	0,18 x 7 plastik =	1,26 gram	0,25 x 3 plastik =
0,75 gram	± 0,02 gram		

beserta kantong plastik untuk uji Lab BPOM Netto 2,25 gram – 1,26 gram – 0,75 gram – 0,02 gram = 0,22 gram
- Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Balai BPOM) Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.21.1025 tanggal 08 Oktober 2021 pada intinya sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang disita oleh Pihak Kepolisian sebagai barang bukti dalam perkara terdakwa terdakwa mengandung “metamfetamina” termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine atas nama terdakwa, Nomor : 100/X/LAB/2021 tanggal 09 Oktober 2021 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh dr. Hj. Fauziah Yuniati, Sp.PK, Dokter Spesialis Patologi Klinik RSUD H. Damanhuri Barabai, menyatakan : Telah dilakukan pemeriksaan laboratorium tanggal 07 Oktober 2021 dengan hasil “Methamphetamine” Positif.;
- Bahwa terdakwa dan saksi MUHAMMAD ADI CAHYADI bukanlah sebagai Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Sarana Penyimpanan Sediaan

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Farmasi, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Tertentu, serta bukan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidiar

Bahwa terdakwa MUHAMAD RIZALDI HUSAIN Bin MUHAMMAD HUSNI TAMBRIN bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD ADI CAHYADI Als. APOY Bin MUHAMMAD DALIN (dalam Penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira jam 00.10 Wita atau setidaknya di suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Gerilya H. Hasan Basri RT. 006 RW. 002 Kelurahan Birayang Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika; Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain;

- Bermula ketika saksi RIZKY HIDAYAT Bin BASERUN dan saksi MUHAMMAD FADLI ACHSANUDDIN Bin FAUZI A (anggota Sat.Res.Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah) mendapat informasi jika di Jl. Gerilya H. Hasan Basri RT. 006 RW 002 Kelurahan Birayang Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupten Hulu Sungai Tengah sering terjadi peredaran Narkotika yang berbentuk serbuk kristal warna putih yang di kalangan masyarakat biasanya disebut sabu-sabu. Kemudian saksi RIZKY HIDAYAT dan saksi MUHAMMAD FADLI ACHSANUDDIN bersama dengan anggota Sat.Res.Narkoba lainnya melakukan penyelidikan perihal informasi tersebut. dalam Penyelidikan pihak Kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap 2 (orang) pria yakni terdakwa dan saksi MUHAMMAD ADI CAHYADI Als. APOY di sebuah rumah milik saksi M. HADRIANSYAH Bin ASRUN beralamat di Jl. Gerilya H. Hasan Basri RT. 006 RW 002 Kelurahan Birayang Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupten Hulu Sungai Tengah. Setelah dilakukan penggeledahan di badan, pakaian, dan tempat terdakwa dan saksi MUHAMMAD ADI CAHYADI Als. APOY, akhirnya saksi RIZKY HIDAYAT dan saksi MUHAMMAD FADLI

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACHSANUDDIN bersama dengan anggota Sat.Res.Narkoba lainnya, dengan disaksikan oleh saksi M. HADRIANSYAH selaku pemilik rumah melakukan pengeledahan badan, pakaian dan tempat berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan 3 (tiga) lembar plasti klip warna bening dengan berat bruto 2,25 (dua koma dua lima) gram dan 1 (satu) buah serok yang terbuat dari sedotan warna bening di atas meja yang terletak di teras rumah tepat di hadapan terdakwa duduk, uang tunai sebesar Rp 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan sabu-sabu di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa saat itu, sedangkan kepemilikannya diakui sebagai milik bersama terdakwa dan saksi MUHAMMAD ADI CAHYADI Als. APOY seluruhnya;
- 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna hitam merah dengan menggunakan kartu SIM Telkomsel dengan nomor 0813 5151 0945 yang dipegang atau dikuasainya, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda PCX warna hitam dengan No.Pol. DA 2078 ER lengkap dengan STNK sepeda motor merek Honda PCX V1J02Q32L0 A/T, tahun 2021, warna hitam, nomor rangka : MH1KF2114MK466724, nomor mesin : KF21E1465337, No.Pol. DA 2078 ER atas nama MUHAMAD WAHDIANOR lengkap dengan SKPD-nya yang terletak di dalam box dari sepeda motor tersebut yang pada saat itu diparkir di halaman rumah saksi M. HADRIANSYAH, sedangkan kepemilikannya diakui oleh saksi MUHAMMAD ADI CAHYADI Als. APOY adalah miliknya seluruhnya.

Kemudian terdakwa dan saksi saksi MUHAMMAD ADI CAHYADI Als. APOY beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Hulu Sungai Tengah guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dan saksi MUHAMMAD ADI CAHYADI Als. APOY mendapatkan sabu-sabu dari seseorang yang bernama BUDI yang merupakan seorang kenalannya saksi MUHAMMAD ADI CAHYADI Als. APOY;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira jam 12.00 Wita, ada beberapa calon pembeli datang mau membeli sabu-sabu kepada terdakwa, karena sabu-sabu yang ada pada terdakwa sudah habis maka calon pembeli sabu-sabu tersebut dapat memesannya terlebih dahulu dengan

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Brb



memberikan uang pembeliannya kepada terdakwa yang nantinya terdakwa akan menyerahkan sabu-sabu yang sudah dipesan kepada calon pembeli setelah sabu-sabunya sudah tersedia. Dari beberapa orang calon pembeli sabu-sabu yang sudah memesan dan menyerahkan uang pembelian kepada terdakwa di antaranya bernama DANI warga Desa Lok Besar Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang sudah memesan sabu-sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah). Selain DANI, ada 3 orang calon pembeli yang sudah menyerahkan uang untuk memesan sabu-sabu dari terdakwa namun terdakwa tidak mengetahui namanya, masing-masing memesan sebanyak 1 (satu) paket dengan harga yang bervariasi yaitu 1 (satu) paket seharga Rp 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), 1 (satu) paket seharga Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah), dan ada 1 (satu) paket seharga Rp 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Setelah uang calon pembeli yang memesan sabu-sabu sebanyak Rp 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) sudah terkumpul, kemudian sekira jam 17.00 Wita masih di hari Rabu dan tanggal 06 Oktober 2021 terdakwa menghubungi saksi MUHAMMAD ADI CAHYADI Als. APOY dengan meminjam handphone milik orang lain. dalam komunikasinya, terdakwa meminta saksi MUHAMMAD ADI CAHYADI Als. APOY agar menemui terdakwa di jalan umum Desa Lunjuk Kecamatan Batang Alai Selatan. Setelah keduanya bertemu sekira jam 18.00 Wita di tempat yang telah diperjanjikan, terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) kepada saksi MUHAMMAD ADI CAHYADI Als. APOY yang merupakan uang dari calon pembeli yang sudah memesan dan menyerahkan uang pembelian sabu-sabu kepada terdakwa. Kemudian terdakwa dan saksi MUHAMMAD ADI CAHYADI Als. APOY berencana akan membeli sabu-sabu dari kenalannya saksi MUHAMMAD ADI CAHYADI Als. APOY yang bernama BUDI, lalu saksi MUHAMMAD ADI CAHYADI Als. APOY menghubungi BUDI dengan menggunakan handphone miliknya merek VIVO warna hitam merah dengan menggunakan kartu SIM Telkomsel dengan nomor 0813 5151 0945 melalui aplikasi sosmed Whatsapp (WA) dengan nomor tujuan 0822 5384 5219. dalam komunikasi antara saksi MUHAMMAD ADI CAHYADI Als. APOY dan BUDI melalui aplikasi sosmed WA, saksi MUHAMMAD ADI CAHYADI Als. APOY memesan sabu-sabu sebanyak 1,00 (satu koma nol-nol) gram seharga Rp 1.400.000,- (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) kepada

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Brb



BUDI, lalu saksi MUHAMMAD ADI CAHYADI Als. APOY dan BUDI bersepakat untuk tempat transaksinya di jalan umum Desa Lunjuk Kecamatan Batang Alai Selata Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Kemudian saksi MUHAMMAD ADI CAHYADI Als. APOY langsung berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda PCX warna hitam dengan No.Pol. DA 2078 ER miliknya sendiri menemui penjual (BUDI) di tempat transaksi yang telah disepakati sebelumnya. Transaksi antara saksi MUHAMMAD ADI CAHYADI Als. APOY dan penjual (BUDI) dilakukan secara bertatap muka langsung, untuk pembayarannya dilakukan secara tunai dan sisa uangnya sebesar Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) akan dibayarkan kepada penjual nanti setelah sabu-sabu seluruhnya atau sebagian laku terjual. Kemudian sekira jam 20.00 Wita masih pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021, terdakwa kembali bertemu dengan saksi MUHAMMAD ADI CAHYADI Als. APOY di jalan umum Desa Lunjuk Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, saksi MUHAMMAD ADI CAHYADI Als. APOY ada menyerahkan sabu-sabu sebanyak ± 1,00 (satu koma nol-nol) gram kepada terdakwa. Kemudian terdakwa dan saksi MUHAMMAD ADI CAHYADI Als. APOY mencari tempat untuk bersana-sama mengkonsumsi sabu-sabu tepatnya di dalam sebuah pondok. Setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu terdakwa dan saksi MUHAMMAD ADI CAHYADI Als. APOY berangkat menuju rumah saksi M. HADRIANSYAH yang beralamat di Jl. Gerilya H. Hasan Basri RT. 006 RW 002 Kelurahan Birayang Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupten Hulu Sungai Tengah, di tempat tersebut tepatnya di teras rumah saksi M. HADRIANSYAH terdakwa membagi sabu-sabu menjadi 9 (sembilan) paket yang siap jual dengan menakarnya menggunakan 1 (satu) buah serok yang terbuat dari sedotan warna bening dan mengukur beratnya dengan dikira-kira saja, dari tiap-tiap paket tersebut selanjutnya dibuat menjadi gulungan kecil dan untuk perekatnya tiap-tiap sisinya dibakar dengan menggunakan korek api gas agar lengket setelah itu dimasukan kembali ke dalam plastik klip warna bening. Kemudian sabu-sabu sudah terbagi ke dalam paketan yang siap jual, di antaranya harga Rp 150.000, (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) paket, harga Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) sebanyak 5 (lima) paket, dan harga Rp 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) paket. Selanjutnya terdakwa dan saksi MUHAMMAD ADI CAHYADI menunggu calon pembeli datang membeli sabu-sabu di teras rumah saksi M. HADRIANSYAH Bin ASRUN;

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Brb



- Bahwa keuntungan yang akan diperoleh terdakwa dan saksi MUHAMMAD ADI CAHYADI apabila dapat menjual sabu-sabu seberat $\pm 1,00$ (satu koma nol-nol) gram dengan modal sebesar Rp 1.400.000,- (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) maka dari hasil penjualan tersebut mereka mendapat untung sebesar Rp 1.100.00,- (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah), yang akan dibagi sesuai dengan besaran modal yang digunakan untuk membeli sabu-sabu tersebut, dan selanjutnya akan dipergunakan untuk memenuhi keperluan sehari-hari;
- Bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan 3 (tiga) lembar plasti klip warna bening dengan berat bruto 2,25 (dua koma dua lima) gram yang berhasil ditemukan dan disita oleh pihak Sat,Res,Narkoba Kepolisian Resor Hulu Sungai Tengah pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira jam 00.10 Wita, di rumah saksi M. HADRIANSYAH di Jl. Gerilya H. Hasan Basri RT. 006 RW. 002 Kelurahan Birayang Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. merupakan sisa sabu-sabu yang belum laku terjual;
- Bahwa terdakwa dan saksi MUHAMMAD ADI CAHYADI telah melakukan transaksi membeli atau menjual sabu-sabu sudah selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi MUHAMMAD ADI CAHYADI berperan dalam mencari penjual sabu-sabu, antara saksi MUHAMMAD ADI CAHYADI dengan penjual sabu-sabu akan bersepakat untuk menentukan tempat transaksi penyerahannya, dalam mengambil sabu-sabu tersebut saksi MUHAMMAD ADI CAHYADI melakukannya sendiri karena terdakwa tidak mengetahui siapa penjualnya, sedangkan untuk membagi dan menjual kembali sabu-sabu dilakukan secara bersama-sama;
- Bahwa dalam kegiatan mengambil sabu-sabu saksi MUHAMMAD ADI CAHYADI menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda PCX warna hitam dengan No.Pol. DA 2078 ER, sedangkan untuk berkomunikasi dengan penjual dan pembeli sabu-sabu saksi MUHAMMAD ADI CAHYADI menggunakan sarana 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna hitam merah, sedangkan dalam berkomunikasi dengan pembelinya terdakwa tidak menggunakan alat komunikasi karena terdakwa tidak memiliki handphone, pembeli sabu-sabu akan mencari terdakwa untuk bertemu langsung;
- Bahwa selain membeli atau menjual sabu-sabu, terdakwa dan saksi MUHAMMAD ADI CAHYADI juga mengkonsumsi sabu-sabu sudah sejak lama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Barabai tanggal 07 Oktober 2021 diketahui jika sabu-sabu milik terdakwa dan saksi MUHAMMAD ADI CAHYADI ;

Bruto Asumsi Berat Plastik Kesil Asumsi Berat Plastik Besar Disihkan

2,25 gram 0,18 x 7 plastik =

1,26 gram 0,25 x 3 plastik =

0,75 gram ± 0,02 gram

beserta kantong plastik untuk uji Lab BPOM

Netto 2,25 gram – 1,26 gram – 0,75 gram – 0,02 gram = 0,22 gram

- Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Balai BPOM) Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.21.1025 tanggal 08 Oktober 2021 pada intinya sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang disita oleh Pihak Kepolisian sebagai barang bukti dalam perkara terdakwa terdakwa mengandung “metamfetamina” termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine atas nama terdakwa, Nomor : 100/X/LAB/2021 tanggal 09 Oktober 2021 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh dr. Hj. Fauziah Yuniati, Sp.PK, Dokter Spesialis Patologi Klinik RSUD H. Damanhuri Barabai, menyatakan : Telah dilakukan pemeriksaan laboratorium tanggal 07 Oktober 2021 dengan hasil “Methamphetamine” Positif.;
- Bahwa terdakwa dan saksi MUHAMMAD ADI CAHYADI bukanlah sebagai Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Tertentu, serta bukan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rizki Hidayat Bin Baserun**, di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021, sekitar pukul 00.10 Wita di Jalan Gerilya H. Hasan Basri Rt. 006 Rw. 002 Kelurahan Birayang Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di rumah Saksi Handriyansyah, Saksi dan Saksi Muhammad Fadli Achsanuddin beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Muhammad Adi Cahyadi;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan badan, pakaian serta tempat tersebut berhasil menemukan 7 (tujuh) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan 3 (tiga) lembar plastik klip warna bening dengan berat bruto 2,25 (dua koma dua lima) gram diatas meja yang terletak diteras rumah tepat dihadapan Terdakwa duduk, ditempat yang sama juga ditemukan 1 (satu) buah serok yang terbuat dari sedotan warna bening, selain itu setelah dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa ditemukan uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) didalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan yang dikenakan saat itu yang merupakan uang hasil dari menjual sabu-sabu, selanjutnya mengamankan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam-merah dengan menggunakan kartu sim dari Telkomsel dengan nomor 0813 5151 0945 yang dipegang dan kuasanya saat itu serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna hitam dengan nomor polisi DA 2078 ER lengkap dengan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda PCX V1J02Q32L0 A/T, tahun 2021, warna hitam, nomor rangka MH1KF2114MK466724, nomor mesin KF21E1465337, nomor polisi DA 2078 ER atas nama Muhamad Wahdianor lengkap dengan SKPDnya yang terletak didalam box dari sepeda motor tersebut yang pada saat itu terparkir dihalaman rumah tersebut yang merupakan milik Saksi Muhammad Adi Cahyadi;
- Bahwa setelah ditanyakan mengenai kepemilikan narkoba jenis sabu mereka mengakui dan mengatakan jika kesemuanya tersebut adalah milik Terdakwa dan milik Saksi Muhammad Adi Cahyadi;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Budi (DPO) yang dipesan oleh Saksi Muhammad Adi Cahyadi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi Muhammad Adi Cahyadi mendapatkan narkoba jenis sabu pada hari pada hari Rabu

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 06 Oktober 2021 sekitar pukul 18.00 Wita di jalan umum Desa Lunjuk Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Terdakwa bertemu dengan Saksi Muhammad Adi Cahyadi yang sebelumnya antara mereka tersebut sudah ada janji, setelah bertemu kemudian Terdakwa menyerahkan uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) yang merupakan uang dari pelanggan yang sebelumnya memesan narkotika jenis sabu-sabu kepadanya terlebih dahulu, pada saat itu mereka berencana untuk membeli sabu-sabu sebanyak 1,00 (satu koma nol nol) gram dengan harga pembelian sejumlah Rp1.400.000,00 (Satu juta empat ratus ribu rupiah), karena pada saat itu uang pembeliannya kurang maka pada saat itu Saksi Muhammad Adi Cahyadi, berencana berhutang terlebih dahulu kepada Budi (DPO), yang selanjutnya Saksi Muhammad Adi Cahyadi langsung berangkat untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada penjualnya tersebut yang sebelumnya Saksi Muhammad Adi Cahyadi menghubungi penjualnya melalui whatsapp dengan nomor tujuan 0822 5384 5219 tersebut guna untuk memesan sabu-sabu, yang selanjutnya antara Saksi Muhammad Adi Cahyadi dengan penjualnya tersebut bersepakat untuk transaksinya disuatu tempat yaitu tepatnya di jalan umum Desa Birayang Kecamatan Batang Alai Selatan Kabuapten Hulu Sungai Tengah, dalam melakukan kegiatan transaksi sabu-sabu tersebut mereka lakukan dengan cara bertatap muka secara langsung dan untuk pembayarannya tersebut secara tunai dan sisanya sejumlah Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) berhutang terlebih dahulu kepada penjualnya yang nantinya akan dibanyakan setelah sebagian atau seluruhnya sabu-sabu tersebut habis terjual;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi Muhammad Adi Cahyadi mengatakan jika membeli sabu-sabu tersebut dari Budi (DPO) yang selanjutnya dijualnya kembali tersebut dilakukan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi Muhammad Adi Cahyadi mengatakan jika sabu-sabu selanjutnya dijual kembali kepada Dani (DPO) Alamat Desa Lok Besar Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, pembeli tersebut sebelumnya memesan sabu-sabu kepada mereka sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah), selain itu ada 3

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Brb



(tiga) orang lainnya yang mereka tidak tahu namanya yang masing masing memesan 1 (satu) paket dengan harga bervariasi yaitu paket dengan harga Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah), Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) dan paket dengan harga Rp350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi Muhammad Adi Cahyadi mengatakan pengambilan narkoba jenis sabu-sabu dari Budi (DPO) kepada Saksi Muhammad Adi Cahyadi menggunakan sarana transportasi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna hitam dengan nomor polisi DA 2078 ER sedangkan dalam berkomunikasi dengan penjual ataupun pembelinya Saksi Muhammad Adi Cahyadi menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam-merah dengan menggunakan kartu sim dari Telkomsel dengan nomor 0813 5151 0945 miliknya sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam masa pengobatan, tidak memiliki pekerjaan yang terkait dengan penelitian ilmu pengetahuan teknologi serta bidang kesehatan yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Muhammad Fadli Achsanuddin Bin Fauzi A**, di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021, sekitar pukul 00.10 Wita di Jalan Gerilya H. Hasan Basri Rt. 006 Rw. 002 Kelurahan Birayang Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di rumah Saksi Handriyansyah, Saksi dan Saksi Rizki Hidayat beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Muhammad Adi Cahyadi;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan badan, pakaian serta tempat tersebut berhasil menemukan 7 (tujuh) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan 3 (tiga) lembar plastik klip warna bening dengan berat bruto 2,25 (dua koma dua lima) gram diatas meja yang terletak diteras rumah tepat dihadapan Terdakwa duduk, ditempat yang sama juga ditemukan 1 (satu) buah serok yang terbuat dari sedotan warna bening, selain itu setelah dilakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa ditemukan uang tunai sejumlah

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Brb



Rp350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) didalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan yang dikenakan saat itu yang merupakan uang hasil dari menjual sabu-sabu, selanjutnya mengamankan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam-merah dengan menggunakan kartu sim dari Telkomsel dengan nomor 0813 5151 0945 yang dipegang dan kuasanya saat itu serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna hitam dengan nomor polisi DA 2078 ER lengkap dengan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda PCX V1J02Q32L0 A/T, tahun 2021, warna hitam, nomor rangka MH1KF2114MK466724, nomor mesin KF21E1465337, nomor polisi DA 2078 ER atas nama MUHAMAD WAHDIANOR lengkap dengan SKPDnya yang terletak didalam box dari sepeda motor tersebut yang pada saat itu terparkir di halaman rumah tersebut yang merupakan milik Saksi Muhammad Adi Cahyadi;

- Bahwa setelah ditanyakan mengenai kepemilikan narkoba jenis sabu mereka mengakui dan mengatakan jika kesemuanya tersebut adalah milik Terdakwa dan milik Saksi Muhammad Adi Cahyadi;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Budi (DPO) yang dipesan oleh Saksi Muhammad Adi Cahyadi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi Muhammad Adi Cahyadi mendapatkan narkoba jenis sabu pada hari pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekitar pukul 18.00 Wita di jalan umum Desa Lunjuk Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Terdakwa bertemu dengan Saksi Muhammad Adi Cahyadi yang sebelumnya antara mereka tersebut sudah ada janji, setelah bertemu kemudian Terdakwa menyerahkan uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) yang merupakan uang dari pelanggan yang sebelumnya memesan narkoba jenis sabu-sabu kepadanya terlebih dahulu, pada saat itu mereka berencana untuk membeli sabu-sabu sebanyak 1,00 (satu koma nol nol) gram dengan harga pembelian sejumlah Rp1.400.000,00 (Satu juta empat ratus ribu rupiah), karena pada saat itu uang pembeliannya kurang maka pada saat itu Saksi Muhammad Adi Cahyadi, berencana berhutang terlebih dahulu kepada Budi (DPO), yang selanjutnya Saksi Muhammad Adi Cahyadi langsung berangkat untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada penjualnya tersebut yang sebelumnya Saksi



Muhammad Adi Cahyadi menghubungi penjualnya melalui whatsapp dengan nomor tujuan 0822 5384 5219 tersebut guna untuk memesan sabu-sabu, yang selanjutnya antara Saksi Muhammad Adi Cahyadi dengan penjualnya tersebut bersepakat untuk transaksinya disuatu tempat yaitu tepatnya di jalan umum Desa Birayang Kecamatan Batang Alai Selatan Kabuapten Hulu Sungai Tengah, dalam melakukan kegiatan transaksi sabu-sabu tersebut mereka lakukan dengan cara bertatap muka secara langsung dan untuk pembayarannya tersebut secara tunai dan sisanya sejumlah Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) berhutang terlebih dahulu kepada penjualnya yang nantinya akan dibanyakan setelah sebagian atau seluruhnya sabu-sabu tersebut habis terjual;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi Muhammad Adi Cahyadi mengatakan jika membeli sabu-sabu tersebut dari Budi (DPO) yang selanjutnya dijualnya kembali tersebut dilakukan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi Muhammad Adi Cahyadi mengatakan jika sabu-sabu selanjutnya dijual kembali kepada Dani (DPO) Alamat Desa Lok Besar Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, pembeli tersebut sebelumnya memesan sabu-sabu kepada mereka sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah), selain itu ada 3 (tiga) orang lainnya yang mereka tidak tahu namanya yang masing masing memesan 1 (satu) paket dengan harga bervariasi yaitu paket dengan harga Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah), Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) dan paket dengan harga Rp350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi Muhammad Adi Cahyadi mengatakan pengambilan narkotika jenis sabu-sabu dari Budi (DPO) kepada Saksi Muhammad Adi Cahyadi menggunakan sarana transportasi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna hitam dengan nomor polisi DA 2078 ER sedangkan dalam berkomunikasi dengan penjual ataupun pembelinya Saksi Muhammad Adi Cahyadi menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam-merah dengan menggunakan kartu sim dari Telkomsel dengan nomor 0813 5151 0945 miliknya sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam masa pengobatan, tidak memiliki pekerjaan yang terkait dengan penelitian ilmu pengetahuan teknologi serta bidang kesehatan yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Muhammad Adi Cahyadi Alias Apoy Bin Muhammad Dalin**, di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021, sekitar pukul 00.10 Wita di Jalan Gerilya H. Hasan Basri Rt. 006 Rw. 002 Kelurahan Birayang Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di rumah Saksi Handriyansyah, Saksi Muhammad Fadli Achsanuddin dan Saksi Rizki Hidayat beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Muhammad Adi Cahyadi;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan badan, pakaian serta tempat tersebut berhasil menemukan 7 (tujuh) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan 3 (tiga) lembar plastik klip warna bening dengan berat bruto 2,25 (dua koma dua lima) gram diatas meja yang terletak diteras rumah tepat dihadapan Terdakwa duduk, ditempat yang sama juga ditemukan 1 (satu) buah serok yang terbuat dari sedotan warna bening, selain itu setelah dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa ditemukan uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) didalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan yang dikenakan saat itu yang merupakan uang hasil dari menjual sabu-sabu, selanjutnya mengamankan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam-merah dengan menggunakan kartu sim dari Telkomsel dengan nomor 0813 5151 0945 yang dipegang dan kuasanya saat itu serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna hitam dengan nomor polisi DA 2078 ER lengkap dengan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda PCX V1J02Q32L0 A/T, tahun 2021, warna hitam, nomor rangka MH1KF2114MK466724, nomor mesin KF21E1465337, nomor polisi DA 2078 ER atas nama Muhamad Wahdianor lengkap dengan SKPDnya yang terletak didalam box dari sepeda motor tersebut yang pada saat

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Brb



itu terparkir di halaman rumah tersebut yang merupakan milik Saksi Muhammad Adi Cahyadi;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Adi Cahyadi mendapatkan narkotika jenis sabu pada hari pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekitar pukul 18.00 Wita di jalan umum Desa Lunjuk Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Terdakwa bertemu dengan Saksi Muhammad Adi Cahyadi, setelah bertemu kemudian Terdakwa menyerahkan uang pembelian sabu-sabu sejumlah Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) yang telah Terdakwa himpun dari para pembeli narkotika jenis sabu, selanjutnya setelah Saksi Muhammad Adi Cahyadi menerima uang tersebut, kemudian ditransaksikan dengan Budi (DPO) untuk pembelian narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) gram dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), sehingga sisa pembayaran sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) masih berhutang;
- Bahwa untuk berkomunikasi dengan Budi (DPO) Saksi Muhammad Adi Cahyadi, menghubungi penjualnya melalui whatsapp dengan nomor tujuan 0822 5384 5219 tersebut guna untuk memesan narkotika jenis sabu dengan saran komunikasi handphone merk vivo;
- Bahwa untuk sisa pembayaran akan diberikan secara tunai dan sisanya sejumlah Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) akan dibayarkan setelah sebagian atau seluruhnya sabu-sabu tersebut habis terjual;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa paketkan menjadi 9 (Sembilan) paket selanjutnya dijual kembali kepada Dani (DPO) pembeli tersebut sebelumnya memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah), selain itu ada 3 (tiga) orang lainnya yang mereka tidak tahu namanya yang masing masing memesan 1 (satu) paket dengan harga bervariasi yaitu paket dengan harga Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah), Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) dan paket dengan harga Rp350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari 9 (Sembilan) paket narkotika jenis sabu tersebut telah terjual sebanyak 2 (Dua) paket dengan harga Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah), dan harga Rp150.000,00;



- Bahwa Saksi Muhammad Adi Cahyadi bertansaksi narkoba jenis sabu-sabu dari Budi (DPO) menggunakan sarana transportasi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna hitam dengan nomor polisi DA 2078 ER sedangkan dalam berkomunikasi dengan penjual ataupun pembelinya Saksi Muhammad Adi Cahyadi menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam-merah dengan menggunakan kartu sim dari Telkomsel dengan nomor 0813 5151 0945 miliknya sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam masa pengobatan, tidak memiliki pekerjaan yang terkait dengan penelitian ilmu pengetahuan teknologi serta bidang kesehatan yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **M. Hadriansyah Bin Asrun**, di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021, sekitar pukul 00.10 Wita di Jalan Gerilya H. Hasan Basri Rt. 006 Rw. 002 Kelurahan Birayang Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di rumah Saksi, Saksi Muhammad Fadli Achsanuddin dan Saksi Rizki Hidayat beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Muhammad Adi Cahyadi;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan badan, pakaian serta tempat tersebut berhasil menemukan 7 (tujuh) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan 3 (tiga) lembar plastik klip warna bening dengan berat bruto 2,25 (dua koma dua lima) gram diatas meja yang terletak diteras rumah tepat dihadapan Terdakwa duduk, ditempat yang sama juga ditemukan 1 (satu) buah serok yang terbuat dari sedotan warna bening, selain itu setelah dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa ditemukan uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) didalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan yang dikenakan saat itu yang merupakan uang hasil dari menjual sabu-sabu, selanjutnya mengamankan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam-merah dengan menggunakan kartu sim dari Telkomsel dengan nomor 0813 5151 0945 yang dipegang dan kuasanya saat itu serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna hitam dengan nomor polisi DA

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2078 ER lengkap dengan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda PCX V1J02Q32L0 A/T, tahun 2021, warna hitam, nomor rangka MH1KF2114MK466724, nomor mesin KF21E1465337, nomor polisi DA 2078 ER atas nama Muhamad Wahdianor lengkap dengan SKPDnya yang terletak didalam box dari sepeda motor tersebut yang pada saat itu terparkir dihalaman rumah tersebut yang merupakan milik Saksi Muhammad Adi Cahyadi;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa dan Saksi Muhammad Adi Cahyadi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 217/10840.00/2021 tanggal 07 Oktober 2021 yang dibuat oleh PT. Pegadaian Barabai, diketahui jika sabu-sabu dalam perkara Terdakwa Muhammad Rizaldi Husain Bin Muhammad Husni Tambri dengan berat bruto 2,25 (dua koma dua lima) gram, sedangkan berat bersihnya 0,22 (nol koma dua dua) gram;
- Laporan Hasil Pengujian barang bukti sabu-sabu dalam perkara pidana atas nama Muhamad Rizaldi Husain Bin Muhammad Husni Tambrin dari Balai BPOM Banjarmasin No. LP.Nar.K.21.1025 tanggal 08 Oktober 2021: **“sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung Metamfetamina”**;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Laboratorium urine atas nama MUHAMMAD RIZALD HUSAIN Bin MUHAMMAD HUSNI TAMBRIN No. 110/X/LAB/2021 tanggal 08 Oktober 2021 **“Positif Methamphetamine”**;
- Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi dan terdakwa yang tercantum dalam Berkas Perkara No. BP/75/XI/2021/Res.Narkoba tanggal 11 November 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021, sekitar pukul 00.10 Wita di Jalan Gerilya H. Hasan Basri Rt. 006 Rw. 002 Kelurahan Birayang Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di rumah Saksi Handriyansyah, Saksi Muhammad Fadli Achsanuddin dan Saksi Rizki Hidayat beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tengah lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Muhammad Adi Cahyadi;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan badan, pakaian serta tempat tersebut berhasil menemukan 7 (tujuh) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan 3 (tiga) lembar plastik klip warna bening dengan berat bruto 2,25 (dua koma dua lima) gram diatas meja yang terletak diteras rumah tepat dihadapan Terdakwa duduk, ditempat yang sama juga ditemukan 1 (satu) buah serok yang terbuat dari sedotan warna bening, selain itu setelah dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa ditemukan uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) didalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan yang dikenakan saat itu yang merupakan uang hasil dari menjual sabu-sabu, selanjutnya mengamankan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam-merah dengan menggunakan kartu sim dari Telkomsel dengan nomor 0813 5151 0945 yang dipegang dan kuasanya saat itu serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna hitam dengan nomor polisi DA 2078 ER lengkap dengan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda PCX V1J02Q32L0 A/T, tahun 2021, warna hitam, nomor rangka MH1KF2114MK466724, nomor mesin KF21E1465337, nomor polisi DA 2078 ER atas nama Muhamad Wahdianor lengkap dengan SKPDnya yang terletak didalam box dari sepeda motor tersebut yang pada saat itu terparkir dihalaman rumah tersebut yang merupakan milik Saksi Muhammad Adi Cahyadi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Adi Cahyadi mendapatkan narkoba jenis sabu pada hari pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekitar pukul 18.00 Wita di jalan umum Desa Lunjuk Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Terdakwa bertemu dengan Saksi Muhammad Adi Cahyadi, setelah bertemu kemudian Terdakwa menyerahkan uang pembelian sabu-sabu sejumlah Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) yang telah Terdakwa himpun dari para pembeli narkoba jenis sabu, selanjutnya setelah Saksi Muhammad Adi Cahyadi menerima uang tersebut, kemudian ditransaksikan dengan Budi (DPO) untuk pembelian narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) gram dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), sehingga sisa pembayaran sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) masih berhutang;

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk berkomunikasi dengan Budi (DPO) Saksi Muhammad Adi Cahyadi, menghubungi penjualnya melalui whatsapp dengan nomor tujuan 0822 5384 5219 tersebut guna untuk memesan narkotika jenis sabu dengan saran komunikasi handphone merk vivo;
- Bahwa untuk sisa pembayaran akan diberikan secara tunai dan sisanya sejumlah Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) akan dibayarkan setelah sebagian atau seluruhnya sabu-sabu tersebut habis terjual;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa paketkan menjadi 9 (Sembilan) paket selanjutnya dijual kembali kepada Dani (DPO) pembeli tersebut sebelumnya memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah), selain itu ada 3 (tiga) orang lainnya yang mereka tidak tahu namanya yang masing masing memesan 1 (satu) paket dengan harga bervariasi yaitu paket dengan harga Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah), Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) dan paket dengan harga Rp350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari 9 (Sembilan) paket narkotika jenis sabu tersebut telah terjual sebanyak 2 (Dua) paket dengan harga Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah), dan harga Rp150.000,00;
- Bahwa Saksi Muhammad Adi Cahyadi bertansaksi narkotika jenis sabu-sabu dari Budi (DPO) menggunakan sarana transportasi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna hitam dengan nomor polisi DA 2078 ER sedangkan dalam berkomunikasi dengan penjual ataupun pembelinya Saksi Muhammad Adi Cahyadi menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam-merah dengan menggunakan kartu sim dari Telkomsel dengan nomor 0813 5151 0945;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam masa pengobatan, tidak memiliki pekerjaan yang terkait dengan penelitian ilmu pengetahuan teknologi serta bidang kesehatan yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 7 (tujuh) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan 3 (tiga) lembar plasti klip warna bening dengan berat bruto 2,25 (dua koma dua lima) gram dan 1 (satu) buah serok yang terbuat dari sedotan warna bening;
- 1 (satu) buah serok yang terbuat dari sedotan warna bening;

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna hitam merah dengan menggunakan kartu SIM Telkomsel dengan nomor 0813 5151 0945;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda PCX warna hitam dengan No.Pol. DA 2078 ER lengkap dengan STNK sepeda motor merek Honda PCX V1J02Q32L0 A/T, tahun 2021, warna hitam, nomor rangka : MH1KF2114MK466724, nomor mesin : KF21E1465337, No.Pol. DA 2078 ER atas nama Muhamad Wahdianor lengkap dengan SKPD-nya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dimana para Saksi dan Terdakwa masih mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu selanjutnya yang termuat dalam berita acara persidangan secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021, sekitar pukul 00.10 Wita di Jalan Gerilya H. Hasan Basri Rt. 006 Rw. 002 Kelurahan Birayang Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di rumah Saksi Handriyansyah, Saksi Muhammad Fadli Achsanuddin dan Saksi Rizki Hidayat beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Muhammad Adi Cahyadi;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan badan, pakaian serta tempat tersebut berhasil menemukan 7 (tujuh) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan 3 (tiga) lembar plastik klip warna bening dengan berat bruto 2,25 (dua koma dua lima) gram diatas meja yang terletak diteras rumah tepat dihadapan Terdakwa duduk, ditempat yang sama juga ditemukan 1 (satu) buah serok yang terbuat dari sedotan warna bening, selain itu setelah dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa ditemukan uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) didalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan yang dikenakan saat itu yang merupakan uang hasil dari menjual sabu-sabu, selanjutnya mengamankan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam-merah dengan menggunakan kartu sim dari Telkomsel dengan nomor 0813 5151 0945 yang dipegang dan kuasanya saat itu serta 1 (satu)

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda motor merk Honda PCX warna hitam dengan nomor polisi DA 2078 ER lengkap dengan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda PCX V1J02Q32L0 A/T, tahun 2021, warna hitam, nomor rangka MH1KF2114MK466724, nomor mesin KF21E1465337, nomor polisi DA 2078 ER atas nama Muhamad Wahdianor lengkap dengan SKPDnya yang terletak didalam box dari sepeda motor tersebut yang pada saat itu terparkir di halaman rumah tersebut yang merupakan milik Saksi Muhammad Adi Cahyadi;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Adi Cahyadi mendapatkan narkoba jenis sabu pada hari pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekitar pukul 18.00 Wita di jalan umum Desa Lunjuk Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Terdakwa bertemu dengan Saksi Muhammad Adi Cahyadi, setelah bertemu kemudian Terdakwa menyerahkan uang pembelian sabu-sabu sejumlah Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) yang telah Terdakwa himpun dari para pembeli narkoba jenis sabu, selanjutnya setelah Saksi Muhammad Adi Cahyadi menerima uang tersebut, kemudian ditransaksikan dengan Budi (DPO) untuk pembelian narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) gram dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), sehingga sisa pembayaran sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) masih berhutang;
- Bahwa untuk berkomunikasi dengan Budi (DPO) Saksi Muhammad Adi Cahyadi, menghubungi penjualnya melalui whatsapp dengan nomor tujuan 0822 5384 5219 tersebut guna untuk memesan narkoba jenis sabu dengan saran komunikasi handphone merk vivo;
- Bahwa untuk sisa pembayaran akan diberikan secara tunai dan sisanya sejumlah Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) akan dibanyakan setelah sebagian atau seluruhnya sabu-sabu tersebut habis terjual;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa paketkan menjadi 9 (Sembilan) paket selanjutnya dijual kembali kepada Dani (DPO) pembeli tersebut sebelumnya memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah), selain itu ada 3 (tiga) orang lainnya yang tidak tahu namanya yang masing masing memesan 1 (satu) paket dengan harga bervariasi yaitu paket dengan harga Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah), Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) dan paket dengan harga Rp350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 9 (Sembilan) paket narkoba jenis sabu tersebut telah terjual sebanyak 2 (Dua) paket dengan harga Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah), dan harga Rp150.000,00;
- Bahwa Saksi Muhammad Adi Cahyadi bertansaksi narkoba jenis sabu-sabu dari Budi (DPO) menggunakan sarana transportasi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna hitam dengan nomor polisi DA 2078 ER sedangkan dalam berkomunikasi dengan penjual ataupun pembelinya Saksi Muhammad Adi Cahyadi menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam-merah dengan menggunakan kartu sim dari Telkomsel dengan nomor 0813 5151 0945;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam masa pengobatan, tidak memiliki pekerjaan yang terkait dengan penelitian ilmu pengetahuan teknologi serta bidang kesehatan yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 217/10840.00/2021 tanggal 07 Oktober 2021 yang dibuat oleh PT. Pegadaian Barabai, diketahui jika sabu-sabu dalam perkara Terdakwa Muhammad Rizaldi Husain Bin Muhammad Husni Tambri dengan berat bruto 2,25 (dua koma dua lima) gram, sedangkan berat bersihnya 0,22 (nol koma dua dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian barang bukti sabu-sabu dalam perkara pidana atas nama Muhamad Rizaldi Husain Bin Muhammad Husni Tambrin dari Balai BPOM Banjarmasin No. LP.Nar.K.21.1025 tanggal 08 Oktober 2021: **“sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung Metamfetamina”**;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Laboratorium urine atas nama Muhammad Rizaldi Husain Bin Muhammad Husni Tambrin No. 110/X/LAB/2021 tanggal 08 Oktober 2021 **“Positif Methamphetamine”**;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi dan terdakwa yang tercantum dalam Berkas Perkara No. BP/75/XI/2021/Res.Narkoba tanggal 11 November 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Brb



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidairitas yaitu Primair : Pasal 114 ayat (1) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair : Pasal 112 ayat (1) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dan diacam dalam Pasal 114 ayat (1) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiaporang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiaporang” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang sebagai Terdakwa yang mengaku Muhamad Rizaldi Husain Bin Muhammad Husni Tambrin Terdakwa telah memberikan keterangan mengenai identitasnya sesuai dengan identitas yang tertuang dalam surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak disangkal sehingga dalam perkara ini tidak ditemukan adanya *error in persona*;



Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiaporang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” artinya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu. Bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus untuk Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide Pasal 7 dan Pasal 8 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika); Bahwa dari pembahasan tersebut di atas maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut di bawah ini :

1. “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
2. Walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana simpulan angka 1 di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan bukanlah orang yang mendapat kuasa dari suatu lembaga ilmu pengetahuan yang telah mendapat izin dari Menteri sebagaimana yang disebutkan diatas, serta bukan pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan



maupun pengobatan oleh karena itu terdakwa tidaklah mempunyai hak atau memiliki kewenangan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa tidak sedang menjalani terapi medis maupun melaksanakan penelitian ilmu pengetahuan atau teknologi;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum dipersidangan pekerjaan Terdakwa tidak ada relevansinya sama sekali dengan kepentingan ilmu pengetahuan maupun teknologi yang menggunakan narkotika, dan Terdakwa tidak memiliki izin atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dalam berkaitan dengan Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari perbuatan-perbuatan yang harus nyata terbukti dilakukan oleh Terdakwa, perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini adalah bersifat alternatif yang berarti apabila salah satunya telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka secara hukum unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur percobaan, berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur pemufakatan jahat (*samenspanning*) berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersengkongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman



atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan prekursor narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini digolongkan dengan jenis Narkotika Golongan I (satu) yang telah terlampir dalam ketentuan 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 217/10840.00/2021 tanggal 07 Oktober 2021 yang dibuat oleh PT. Pegadaian Barabai, diketahui jika sabu-sabu dalam perkara Terdakwa Muhammad Rizaldi Husain Bin Muhammad Husni Tambri dengan berat bruto 2,25 (dua koma dua lima) gram, sedangkan berat bersihnya 0,22 (nol koma dua dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian barang bukti sabu-sabu dalam perkara pidana atas nama Muhamad Rizaldi Husain Bin Muhammad Husni Tambrin dari Balai BPOM Banjarmasin No. LP.Nar.K.21.1025 tanggal 08 Oktober 2021: **“sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung Metamfetamina”**;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan barang bukti tersebut terkandung zat metamfetamina termasuk dalam narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan aktif berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, definisi secara singkat adalah sebagai berikut :

- Menawarkan artinya seorang menunjukkan kepada seseorang dengan maksud untuk dijual, diambil, dibeli;
- Menjual artinya memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang dapat secara tunai maupun kredit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membeli artinya memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan baik secara tunai atau kredit,
- Menerima artinya suatu perbuatan seorang menerima sesuatu hal dari orang lain dengan maksud tertentu, baik secara nyata atau tidak nyata terhadap sesuatu yang diterima tersebut;
- Menjadi perantara dalam jual beli artinya suatu perbuatan seorang, dimana dalam hal jual beli sesuatu barang, berdiri dipihak tengah dengan tujuan menghubungkan penjual dan pembeli;
- Menukar artinya suatu perbuatan seorang, menukar sesuatu barang berwujud atau tidak berwujud dan atau dalam hal lain dengan maksud tertentu dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021, sekitar pukul 00.10 Wita di Jalan Gerilya H. Hasan Basri Rt. 006 Rw. 002 Kelurahan Birayang Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di rumah Saksi Handriyansyah, Saksi Muhammad Fadli Achsanuddin dan Saksi Rizki Hidayat beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Muhammad Adi Cahyadi;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan pengeledahan badan, pakaian serta tempat tersebut berhasil menemukan 7 (tujuh) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan 3 (tiga) lembar plastik klip warna bening dengan berat bruto 2,25 (dua koma dua lima) gram diatas meja yang terletak diteras rumah tepat dihadapan Terdakwa duduk, ditempat yang sama juga ditemukan 1 (satu) buah serok yang terbuat dari sedotan warna bening, selain itu setelah dilakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa ditemukan uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) didalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan yang dikenakan saat itu yang merupakan uang hasil dari menjual sabu-sabu, selanjutnya mengamankan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam-merah dengan menggunakan kartu sim dari Telkomsel dengan nomor 0813 5151 0945 yang dipegang dan kuasanya saat itu serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna hitam dengan nomor polisi DA 2078 ER lengkap dengan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda PCX V1J02Q32L0 A/T, tahun 2021, warna hitam, nomor rangka MH1KF2114MK466724, nomor mesin KF21E1465337, nomor polisi DA 2078 ER atas nama Muhamad Wahdianor lengkap dengan SKPDnya yang terletak didalam box dari sepeda

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Brb



motor tersebut yang pada saat itu terparkir di halaman rumah tersebut yang merupakan milik Saksi Muhammad Adi Cahyadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Adi Cahyadi mendapatkan narkotika jenis sabu pada hari pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekitar pukul 18.00 Wita di jalan umum Desa Lunjuk Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Terdakwa bertemu dengan Saksi Muhammad Adi Cahyadi, setelah bertemu kemudian Terdakwa menyerahkan uang pembelian sabu-sabu sejumlah Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) yang telah Terdakwa himpun dari para pembeli narkotika jenis sabu, selanjutnya setelah Saksi Muhammad Adi Cahyadi menerima uang tersebut, kemudian ditransaksikan dengan Budi (DPO) untuk pembelian narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) gram dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), sehingga sisa pembayaran sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) masih berhutang;

Menimbang, bahwa untuk berkomunikasi dengan Budi (DPO) Saksi Muhammad Adi Cahyadi, menghubungi penjualnya melalui whatsapp dengan nomor tujuan 0822 5384 5219 tersebut guna untuk memesan narkotika jenis sabu dengan saran komunikasi handphone merk vivo;

Menimbang, bahwa untuk sisa pembayaran akan diberikan secara tunai dan sisanya sejumlah Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) akan dibayarkan setelah sebagian atau seluruhnya sabu-sabu tersebut habis terjual;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa paketkan menjadi 9 (Sembilan) paket selanjutnya dijual kembali kepada Dani (DPO) pembeli tersebut sebelumnya memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah), selain itu ada 3 (tiga) orang lainnya yang tidak tahu namanya yang masing masing memesan 1 (satu) paket dengan harga bervariasi yaitu paket dengan harga Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah), Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) dan paket dengan harga Rp350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dari 9 (Sembilan) paket narkotika jenis sabu tersebut telah terjual sebanyak 2 (Dua) paket dengan harga Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah), dan harga Rp150.000,00;

Menimbang, bahwa Saksi Muhammad Adi Cahyadi bertansaksi narkotika jenis sabu-sabu dari Budi (DPO) menggunakan sarana transportasi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna hitam dengan nomor polisi DA 2078 ER sedangkan dalam berkomunikasi dengan penjual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun pembelinya Saksi Muhammad Adi Cahyadi menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam-merah dengan menggunakan kartu sim dari Telkomsel dengan nomor 0813 5151 0945;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak sedang dalam masa pengobatan, tidak memiliki pekerjaan yang terkait dengan penelitian ilmu pengetahuan teknologi serta bidang kesehatan yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 27 KUHAP yang dimaksud dengan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu, dan pengertian keterangan saksi tersebut jika diartikan menurut interpretasi gramatikal memiliki makna yang sangat sempit namun dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 makna saksi diperluas yaitu arti penting saksi tidak selalu ia melihat, dengar dan alami sendiri suatu peristiwa pidana melainkan keterangannya ada relevansinya dengan perkara pidana yang sedang diproses sehingga parameter makna saksi yang relevan agar diterima sebagai alat bukti dapat diartikan yaitu keterangannya mampu menjawab fakta materiil yang ada, keterangannya tidak menimbulkan ketidakadilan, serta keterangannya mempengaruhi secara langsung dan tidak langsung fakta materiil yang dicari;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan Saksi Muhammad Adi Cahyadi saling bersesuaian dengan alat bukti keterangan Terdakwa, serta alat bukti surat Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 217/10840.00/2021 tanggal 07 Oktober 2021 yang dibuat oleh PT. Pegadaian Barabai, dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian barang bukti sabu-sabu dalam perkara pidana atas nama Muhamad Rizaldi Husain Bin Muhammad Husni Tambrin dari Balai BPOM Banjarmasin No. LP.Nar.K.21.1025 tanggal 08 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti petunjuk hanyalah kewenangan Majelis Hakim untuk memperoleh alat bukti Petunjuk berdasarkan ketentuan Pasal 188 ayat (3) KUHAP, maka penilaian atas kekuatan pembuktian petunjuk ini akan dilakukan oleh Majelis Hakim secara arif dan bijaksana setelah melakukan pemeriksaan berdasarkan hati nurani yang diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa (vide Pasal 188 ayat (2) KUHAP).

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti dilakukan atas kesepakatan dua orang dan tidaklah dilaksanakan seorang diri, yaitu antara Terdakwa bersama dengan Saksi Muhamad Adi Cahyadi telah bersepakat untuk bersama-sama melakukan tindak pidana narkotika atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dengan perannya masing-masing untuk memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara membeli yaitu pada hari pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekitar pukul 18.00 Wita di jalan umum Desa Lunjuk Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Terdakwa bertemu dengan Saksi Muhammad Adi Cahyadi, setelah bertemu kemudian Terdakwa menyerahkan uang pembelian sabu-sabu sejumlah Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) yang telah Terdakwa himpun dari para pembeli narkotika jenis sabu, selanjutnya setelah Saksi Muhammad Adi Cahyadi menerima uang tersebut, kemudian ditransaksikan dengan Budi (DPO) untuk pembelian narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) gram dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), sehingga sisa pembayaran sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) masih berhutang, bahwa Saksi Muhammad Adi Cahyadi bertansaksi narkotika jenis sabu-sabu dari Budi (DPO) menggunakan sarana transportasi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna hitam dengan nomor polisi DA 2078 ER sedangkan dalam berkomunikasi dengan penjual ataupun pembelinya Saksi Muhammad Adi Cahyadi menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam-merah dengan menggunakan kartu sim dari Telkomsel dengan nomor 0813 5151 0945, selanjutnya Terdakwa bagi paket tersebut menjadi 9 (Sembilan) paket sabu dengan harga yang bervariasi, kemudian dari hasil pengeledahan yang dilakukan oleh Saksi Muhammad Fadli Achsanuddin dan Saksi Rizky Hidayat ditemukan sisa sabu hanya 7 (tujuh) paket, sehingga telah terjual 2 (paket) narkotika jenis sabu kepada salah satu pembeli yaitu Dani (DPO) dengan demikian berdasarkan fakta tersebut telah bersesuaian dengan barang bukti yang ditemukan berupa uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu) rupiah yang merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa walaupun Budi (DPO) dan Dani (DPO) tidak dihadirkan dalam persidangan, Majelis Hakim menilai keterangan Saksi Muhammad Adi Cahyadi dan Terdakwa telah bersesuaian satu sama lain dan tidak hanya didasarkan hanya pada satu keterangan yaitu dari Terdakwa saja;

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur **Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga terhadap dakwaan subsidair dan dakwaan lebih subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa setelah adanya kesalahan pada diri Terdakwa tidak serta merta pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban, sepanjang terdapat yuridis membenarkan untuk tidak dapat dihukum maka pelaku lepas dari jeratan hukum. Dalam Hukum pidana ada beberapa alasan penghapus pidana yang dirumuskan dalam Bab III Buku Kesatu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdiri dari Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP dan Pasal 51 KUHP dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna bagi Terdakwa bukanlah semata-mata pembalasan, maupun nestapa baginya, namun diharapkan dikemudian hari dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan bertanggungjawab serta dapat menyadari kesalahannya dan dapat kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupan yang layak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP *Juncto* Pasal 33 KUHP pidana yang akan dijatuhkan haruslah dikurangkan dengan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP dan berdasarkan alasan yang cukup, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemidanaan yang tercantum dalam Pasal 114 ayat (1) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan, Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditetapkan apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayarkan oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan 3 (tiga) lembar plasti klip warna bening dengan berat bruto 2,25 (dua koma dua lima) gram dan 1 (satu) buah serok yang terbuat dari sedotan warna bening, 1 (satu) buah serok yang terbuat dari sedotan warna bening, Uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna hitam merah dengan menggunakan kartu SIM Telkomsel dengan nomor 0813 5151 0945, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda PCX warna hitam dengan No.Pol. DA 2078 ER lengkap dengan STNK sepeda motor merek Honda PCX V1J02Q32L0 A/T, tahun 2021, warna hitam, nomor rangka : MH1KF2114MK466724, nomor mesin : KF21E1465337, No.Pol. DA 2078 ER atas nama Muhamad Wahdianor lengkap dengan SKPD-nya, berkaitan dengan barang bukti tersebut masih diperlukan dalam pembuktian dalam perkara lain, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I KUHAP *Juncto* Pasal 222 ayat (1) KUHAP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat berkaitnya maraknya peredaran narkotika;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika secara ilegal;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental generasi muda;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Rizaldi Husain Bin Muhammad Husni Tambrin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli narkotika golongan I” sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan 3 (tiga) lembar plasti klip warna bening dengan berat bruto 2,25 (dua koma dua lima) gram dan 1 (satu) buah serok yang terbuat dari sedotan warna bening;
 - 1 (satu) buah serok yang terbuat dari sedotan warna bening;
 - Uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna hitam merah dengan menggunakan kartu SIM Telkomsel dengan nomor 0813 5151 0945;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda PCX warna hitam dengan No.Pol. DA 2078 ER lengkap dengan STNK sepeda motor merek Honda PCX V1J02Q32L0 A/T, tahun 2021, warna hitam, nomor rangka : MH1KF2114MK466724, nomor mesin : KF21E1465337, No.Pol. DA 2078 ER atas nama Muhamad Wahdianor lengkap dengan SKPD-nya;**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Saksi Muhammad Adi Cahyadi;**

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, pada hari Senin, tanggal 3 Januari 2022 oleh kami, Anggita Sabrina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmah Kusumayani, S.H., Afridiana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhamad Rafei., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai, serta dihadiri oleh Adi Padma Amijaya, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmah Kusumayani, S.H.

Anggita Sabrina, S.H.

Afridiana, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhamad Rafei